



**P U T U S A N**

**No. 2030 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SATTU DG TOLA Bin LAKARI DG TA'LE;**  
Tempat lahir : Dusun Jukukang, Desa Lantang,  
Kecamatan Polsel, Kabupaten Takalar ;  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Jukukang, Desa Lantang,  
Kecamatan Polsel, Kabupaten Takalar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah ditahan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Sattu Dg. Tola Bin Lakari Dg. Ta'le, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010, bertempat di lorong samping rumah Terdakwa di Dusun Jukukang, Desa Moncongkomba, Kec. Polsel, Kab. Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika korban Pr. Caya Dg. Lino Binti Kande Dg. Rate keluar dari dalam rumahnya dan berjalan hendak menuju rumah orang tuanya dan di dalam perjalanan korban melihat Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan Terdakwa terburu-buru menuju jalan yang korban lewati dimana jalan tersebut merupakan jalan umum, sehingga Terdakwa dan korban saling berpapasan di jalan lorong tersebut, sehingga pada jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa langsung mengangkat dan mengarahkan tangan kanannya kearah buah dada sebelah kanan korban dan Terdakwa menyentuh buah dada korban sebanyak satu kali, kemudian korban yang tidak terima perbuatan Terdakwa tersebut langsung memukul tangan kanan Terdakwa

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2030 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berteriak sambil mengatakan dalam bahasa Makassar (erokki anne nakurang ajari) yang artinya, “ini mau kurang ajar sama saya”, dan Terdakwa yang melihat korban berteriak merasa takut dan melarikan diri kepersawahan, kemudian lelaki Herman Dg. Ngerang yang melihat dan mendengar korban marah kepada Terdakwa selanjutnya mendekati korban mengatakan ada apa selanjutnya korban mengatakan bahwa Terdakwa telah memegang saya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 10 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sattu Dg. Tola Bin Lakari Dg. Ta'le, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja didepan umum “merusak kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sattu Dg. Tola Bin Lakari Dg. Ta'le dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 21/Pid.B/2011/PN.TK., tanggal 17 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sattu Dg. Tola Bin Lakari Dg. Ta'le terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Merusak Kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 118/ Pid/2011/ PT.MKS., tanggal 25 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 17 Maret 2011 Nomor : 21/Pid.B/2011/PN.TK., yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2030 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pen.Pid/2011/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **KEBERATAN PERTAMA:**

Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum namun tidak sebagaimana mestinya. Dengan uraian alasan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti (lc. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar) yang dalam mempertimbangkan hukumnya, pada halaman 14 alinea ke-4 dan ke-5 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa :

Bahwa berbeda dengan yang dialami saksi korban Caya Dg. Lino dan yang dilihat oleh saksi Hj. Dendong Dg. Sunggu serta Herman Dg. Ngerang, bahwa Terdakwa ketika berpapasan dengan Caya Dg. Lino mengarahkan tangannya ke buah dada sehingga tangan tersebut sempat menyentuh buah dada bagian kanan saksi korban akan tetapi dengan cepat ditepis oleh korban sehingga tangan kanannya bersentuhan pula dengan pergelangan tangan kanan Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara tanpa sengaja terlihat dengan jelas oleh saksi Hj. Dendomng Dg. Sunggu dari celah dinding garasi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2030 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang terbuat dari anyaman bambu selebar 2 cm, demikian juga yang dilihat saksi herman Dg. Ngerang yang pada saat itu melihat langsung perbuatan Terdakwa karena pada saat itu yang sama ia sedang mengelap mobil angkotanya, mereka berdua mendengar saksi korban berteriak dan berkata "eroki anne nakurang ajari" (mau kurang ajar sama saya), lalu ketiga saksi tersebut melihat Terdakwa berlari ke arah sawah dan akan dikejar oleh saksi Herman Dg. Ngerang namun dicegah oleh saksi Hj. Dengdong Dg. Sunggu ;

Pertimbangan tersebut di atas tidak menerapkan atau telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya. Hal mana dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dinyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, antara lain :
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Bahwa jika *judex Facti* menerapkan secara seksama dan konsekuen ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, khususnya huruf c dan d tersebut di atas terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Sdr. Jaksa/Penuntut Umum yakni saksi Caya Dg. Lino dan Hj. Dendong Dg. Sunggu serta Herman Dg. Ngerang, maka akan diperoleh beberapa bukti petunjuk bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut bersifat "subyektif" dan meragukan" sehingga tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti, dengan alasan sebagai berikut :

1. Saksi-saksi memiliki kesamaan latar belakang konflik dan motif yang sama terhadap dengan Terdakwa ;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi korban Caya Dg. Lino dalam persidangan bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa sudah sejak lama tidak harmonis/tidak bertegur sapa disebabkan oleh masalah Terdakwa ingin menutup lorong disamping rumahnya tersebut yang merupakan satu-satunya jalanan yang saksi gunakan untuk menuju ke rumah saksi yang terletak di belakang rumah orangtua saksi sedangkan rumah orangtua saksi sendiri bersebelahan dengan rumah Terdakwa (lihat putusan PN. Takalar hal. 4, alinea/garis datar ke-8) ;

Dari keterangan saksi tersebut, terungkap fakta bahwa saksi korban sudah sejak lama tidak senang terhadap Terdakwa karena Terdakwa pernah

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2030 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak memagari lorong samping rumah milik Terdakwa tersebut namun karenanya adanya keberatan dari saksi korban beserta keluraganya sehingga Terdakwa tidak jadi memagarinya. Dari fakta tersebut terdapat bukti petunjuk bahwa saksi korban dan orangtuanya (saksi Hj. Dendong Dg. Sunggu) serta saudaranya (termasuk saksi Herman Dg. Ngerang) memang memiliki motif yang sama yakni ingin menguasai tanah milik Terdakwa sehingga terdapat jalan luas keluar masuk menuju menuju rumah saksi korban. Begitupun dapat diduga orangtua saksi korban memiliki kepentingan untuk memperluas tanahnya ke arah samping di atas tanah milik Terdakwa jika Terdakwa tidak lagi bertempat tinggal dan memiliki rumah di atas tanah tersebut ;

Dugaan ini semakin diperjelas dengan adanya permintaan yang diajukan oleh suami saksi Korban ab. Abd. Salam Dg. Sura' dalam Surat Pernyataan No.:19/DM/VI/2010 tertanggal 29 Juni 2010 yang pada pokoknya menghendaki Terdakwa memindahkan rumah dari lokasi tanah tersebut yang pada saat itu Terdakwa benar-benar tidak mengerti isinya namun karena adanya tekanan dari keluarga saksi korban dan terdesak, sehingga Terdakwa akhirnya secara terpaksa mau menandatangani ;

2. Adanya beberapa keterangan saksi-saksi yang tidak rasional ;

- Tentang lebar lorong tempat peristiwa ;

Bahwa lebar lorong yang diterangkan oleh saksi Caya Dg. Lino, saksi Hj. Dendong Dg. Sunggu dan saksi Herman Dg. Ngerang adalah  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak sesuai dengan fakta alias keterangan palsu yang hendak menyudutkan Terdakwa yang seolah-olah lebar lorong masih luas sehingga Terdakwa memang sengaja menyentuh tubuh (buah dada) saksi korban ;

Masuk akalkah keterangan saksi Caya Dg. Lino yang menerangkan bahwa lebar lorong tersebut awalnya  $\pm 3,5$  (tiga setengah) meter, namun karena orangtua saksi membuat garasi di lorong tersebut, sehingga hanya tersisa sekitar  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter (lihat putusan PN Takalar hal. 5, baris pertama) ? ;

Sementara mobil angkotnya saja memiliki lebar sudah  $\pm 2$  (dua) meter, sehingga lebar garasi adalah hampir  $\div 3$  (tiga) meter, sehingga lebar lorong yang tersisa sekarang  $\pm 60$  (enam puluh) centimeter. Sehingga tentunya jika 2 (dua) orang berpapasan melewati lorong tersebut pasti saling bersentuhan (lihat putusan PN Takalar hal. 9, garis datar ke-2). Lagi pula sekali lagi Terdakwa tegaskan bahwa Terdakwa tidak melihat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2030 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau saksi korban sudah lebih dahulu berada dan berjalan di lorong tersebut, karena pandangan Terdakwa terhalang oleh dinding kandang sapi milik Terdakwa yang hendak Terdakwa tuju saat itu (lihat putusan PN Takalar hal. 9, garis datar ke-3) ;

- Tentang posisi saksi Hj. Dendong Dg. Sunggu dan saksi Herman Dg. Ngerang saat peristiwa terjadi ;

Bahwa saksi korban Caya Dg. Lino menerangkan bahwa "..... pada jarak  $\pm 4$  ada adik saksi yaitu lelaki Herman Dg. Ngerang sedang berdiri di belakang mobilnya, juga ada ibu saksi yaitu Hj. Dendong Dg. Sunggu yang berdiri di samping mobil tersebut sehingga mereka melihat peristiwa tersebut" (lihat putusan PN. Takalar hal. 6, garis datar ke-4). Selanjutnya saksi Hj. Dendong Dg. Sunggu menerangkan bahwa sekalipun penglihatan saksi terhalang garasi mobil di samping rumahnya, akan tetapi karena dinding garasi tersebut terbuat dari anyaman bambu yang memiliki celah cukup besar yakni sekitar 2 (dua) cm, maka saksi dapat melihat peristiwa tersebut dengan jelas meskipun secara tidak sengaja, karena pada waktu itu saksi sedang berdiri dekat tiang rumah saksi yang bersebelahan dengan garasi" (lihat putusan PN Takalar hal. 7, garis datar ke-3/terakhir). Demikian pula keterangan saksi Herman Dg. Gassing menerangkan pula bahwa saksi melihat langsung peristiwa dari jarak  $\pm 4$  (empat) meter dimana pada saat itu saksi sedang berada di belakang mobil angkot saksi dan saksi sedang mengelap mobil tersebut (lihat putusan PN Takalar hal. 8, garis datar ke-2) ;

Berdasarkan keterangan keterangan ketiga saksi tersebut, terungkap fakta bahwa posisi saksi Hj. Dendong Dg. Sunggu dan saksi Herman Dg. Ngerang saat kejadian peristiwa berada dalam garasi mobil yang terbuat dari anyaman bambu yang hanya memiliki celah sekitar 2 (dua) cm. Hal mana Hj. Dendong Dg. Sunggu saat itu sementara berdiri di dekat tiang rumah yang bersebelahan dengan garasi dan saksi saksi Herman Dg. Ngerang sementara mengelap mobilnya ;

Fakta yang diterangkan saksi-saksi tersebut di atas sangat membingungkan alias patut diragukan kebenarannya. Karena secara logika, bagaimana mungkin saksi bisa melihat langsung secara tidak sengaja peristiwa sementara penglihatannya terhalang oleh dinding garasi yang terbuat dari anyaman bambu yang hanya memiliki celah sekitar 2 (dua) cm dan kedua saksi saat itu tidak sedang berdiri tepat (mengintip) di samping dinding garasi, namun saksi Hj. Dendong Dg.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2030 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggu berdiri dekat tiang rumahnya yang bersebelahan dengan dinding garasi dan saksi Herman Dg. Gassing sementara mengelap mobilnya ;

3. Ketiga orang saksi yang diajukan dalam persidangan masih keluarga dekat ;  
Bahwa dua orang saksi yang menguatkan keterangan saksi korban Caya Dg. Lino yakni saksi Hj. Dendong Dg. Sunggu adalah ibu kandung saksi korban Caya Dg. Lino dan saksi Herman Dg. Ngerang adalah kakak kandung saksi korban Caya Dg. Lino ;

Keberatan ini sesuai dengan putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1982 No. 185/K/Pid/1982, yang telah menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang menilai keterangan saksi R. Br. Gultom dan O.S. br. Siahaan, tidak memiliki nilai pembuktian. Dengan alasan adanya "keadaan tertentu" yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa III, yakni kedua saksi adalah keluarga dekat korban sehingga Pengadilan Tinggi menilai keterangan kedua saksi dimaksud merupakan keterangan yang bersifat "subjektif dan meragukan" (lihat hal. 291 Buku M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Ed. 2, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika 2005) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelaslah bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti namun oleh Judex Facti telah salah menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, khususnya huruf c dan d. Oleh karena itu, sangat patutlah kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Judex Facti ;

## **KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara ini telah kurang cermat dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membantah keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah memegang buah dada saksi korban, melainkan hanya menyentuh tangan korban dimana saat itu Terdakwa dan korban berpapasan di lorong yang sempit sehingga saling bersentuhan (lihat putusan PN Takalar hal. 9, garis datar ke-3) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2030 K/Pid/2011

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, yang pada pokoknya semuanya menerangkan bahwa saat kejadian peristiwa saksi korban Caya Dg. Lino berteriak dan berkata "eroke anne nakurang ajari" (mau kurang ajar sama saya). Khusus menyangkut keterangan saksi-saksi mengenai adanya teriakan dan kata-kata yang dikeluarkan oleh saksi korban tersebut masuk akal didengarkan dengan jelas oleh saksi Hj. Dendong Dg. Sunggu dan saksi Herman Dg. Ngerang karena posisi mereka yang terhalang dengan dinding garasi mobil yang berjarak sekitar 4 meter dari tempat kejadian ;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan keterangan Terdakwa bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi adalah saat itu yang terjadi antara saksi korban Dg. Caya dengan Terdakwa hanya sebatas bersentuhan tangan. Namun karena dipengaruhi hubungannya dengan Terdakwa yang sudah sejak lama tidak harmonis/ tidak bertegur sapa sehingga saksi korban merasa panik dan berteriak "eroke anne nakurang ajari" (mau kurang ajar sama saya) ;

- c. Keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, berkesesuaian pula dengan Bukti Surat Pernyataan No.:19/DM/VI/2010 tertanggal 29 Juni 2010 yang pada pokoknya dinyatakan adanya kesepakatan perjanjian perdamaian mengenai kasus percobaan perbuatan yang tidak senonoh terhadap Saudari Nurcaya Dg. Lino ;

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa sama sekali tidak (belum) melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ic. "Merusak kesusilaan" ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelaslah putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak secara sempurna mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karenanya sangat patut dibatalkan dan selanjutnya Terdakwa mohon keadilan agar Majelis Hakim Kasasi mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Kesusilaan" ;

## **KEBERATAN KETIGA :**

Judex Facti keliru dalam menerapkan Hukum ic. Penerapan unsur "Dengan Sengaja" ;

Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan unsur “dengan sengaja di muka umum” telah terpenuhi (lihat putusan PN Takalar hal. 11 s/d. hal. 13) ;

Hal mana Judex Facti dalam pertimbangan putusannya hanya didasari keterangan saksi-saksi yang masih keluarga dekat satu sama lain dan keterangannya sangat memberatkan Terdakwa. Padahal fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut sangat bersifat “subyektif dan meragukan” sebagaimana uraian keberatan pertama sebelumnya di atas ;

Untuk lebih jelasnya, Terdakwa uraikan kembali sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim PN. Takalar pada halaman 13 alinea ke-4, menyatakan bahwa “..... menurut saksi Caya Dg. Lino jarak antara rumah Terdakwa dengan Hj. Dendong Dg. Sunggu sekitar 3,5 m, di antara jarak/lorong tersebut tepatnya di samping rumah Hj. Dendong terdapat garasi mobil selebar  $\pm 2$  m, sehingga sisa jalan dilorong tersebut sekitar  $\pm 1,5$  m dst ,.....”; Pertimbangan tersebut di atas dikonstruksi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak rasional dan sangat subyektif. Hal mana sesuai fakta sebenarnya, mobil angkotnya milik saksi Herman memiliki lebar sudah hampir 2 (dua) meter, sehingga rasionalnya dan pada umumnya lebar garasi mobil adalah hampir  $\div 3$  (tiga) meter, sehingga lebar lorong yang tersisa sekarang  $\pm 60$  (enam puluh) centimeter. Akibatnya tentu jika 2 (dua) orang berpapasan melewati lorong tersebut pasti saling bersentuhan (lihat putusan PN Takalar hal. 9, garis datar ke-2). Lagi pula sekali lagi Terdakwa tegaskan bahwa Terdakwa tidak melihat kalau saksi korban sudah lebih dahulu berada dan berjalan di lorong tersebut, karena pandangan Terdakwa terhalang oleh dinding kandang sapi milik Terdakwa yang hendak Terdakwa tuju saat itu (lihat putusan PN. Takalar hal. 9, garis datar ke-3) ;
- b. Demikian pula, dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Takalar pada halaman 13 alinea ke-4, menyatakan bahwa “..... bahwa tindakan terdakwa berjalan menuju ke arah saksi korban Caya Dg. Lino tersebut adalah perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang yang sudah tidak bertegur sapa selama 7 tahun, karena pada umumnya orang yang bermusuhan satu sama lainnya akan saling menghindari ketika berpapasan, bukan sebaliknya sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dst.....” ; Pertimbangan tersebut sangat asumtif dan seolah-olah membebankan kewajiban terhadap Terdakwa untuk menghindari saksi korban, sementara saksi korban tidak diperlakukan sebaliknya. Apalagi saksi korban Caya Dg. Lino dalam persidangan telah menerangkan bahwa “saksi tidak berusaha menghindari Terdakwa pada saat itu karena saksi tidak menyangka

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2030 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan melakukan perbuatan seperti itu" (lihat putusan PN Takalar hal. 4, garis datar ke-7). Berdasarkan keterangan saksi korban tersebut, maka Pertimbangan Judex Facti tersebut terbantahkan dengan sendirinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar perkara a quo ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, maka keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**SATTU DG TOLABin LAKARI DG TA'LE** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ketua,

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH., ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

ttd./Prof. Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.,

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH**  
**NIP. 040018310**